

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PADA PERKARA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)**

(Skripsi)

OLEH:

**ADINDA SYELOMITHA ARDHANI
NPM.2212011112**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA PERKARA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)

OLEH

ADINDA SYELOMITHA ARDHANI

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang terus berkembang, khususnya dengan munculnya praktik perjudian digital melalui aplikasi berbasis teknologi. Transformasi dari perjudian konvensional ke perjudian digital menimbulkan tantangan baru untuk penegakan hukum, karena KUHP selaku regulasi utama masih berfokus pada bentuk perjudian tradisional. Kasus dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, yang melibatkan penggunaan aplikasi *Digital Ludo Dice*, memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik perjudian modern dengan instrumen hukum yang diterapkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP Pada perkara perjudian digital tersebut, dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan dosen hukum pidana, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan hasil penelitian yaitu teori penerapan hukum dan teori dasar pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan jika penerapan Pasal 303 bis KUHP oleh majelis hakim sudah selaras pada unsur-unsur delik, karena terdakwa terbukti menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar hukum. Namun demikian, penerapan pasal tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perjudian berbasis digital yang melibatkan teknologi dan transaksi elektronik. Pertimbangan hukum hakim Pada perkara ini didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan menekankan pada kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan untuk masyarakat.

Adinda Syelomitha Ardhani

Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, lebih cermat dalam memahami posisi hukum serta peran pelaku sebelum menentukan pasal yang diterapkan, terutama dalam membedakan antara penyelenggara dan pemain perjudian digital guna mencegah kesalahan penerapan hukum dan menjamin asas keadilan. Kompleksitas penegakan hukum terhadap perjudian digital menuntut peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, kerja sama lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, pendekatan pertimbangan hakim yang menyeimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis selakumana tercermin dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk perlu dipertahankan dan dijadikan acuan Pada perkara serupa. Penguatan harmonisasi antara ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga diperlukan agar kerangka hukum nasional mampu merespons praktik perjudian digital secara lebih komprehensif, adaptif, serta menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pasal 303 bis KUHP, Perjudian Digital, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA PERKARA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)

By

ADINDA SYELOMITHA ARDHANI

Gambling is a criminal act against public order that continues to develop, particularly with the emergence of digital gambling practices through technology-based applications. The transition from conventional gambling to digital gambling presents new challenges for law enforcement, as the Indonesian Criminal Code (KUHP) primarily regulates traditional forms of gambling. The case examined in Court Decision Number 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, which involved the use of the Digital Ludo Dice application, reflects a discrepancy between modern gambling practices and the legal instruments used to prosecute them. The problems in this study are how Article 303 bis paragraph (1) point 1 of the KUHP is applied to digital gambling cases, and how the panel of judges formulates its legal considerations in imposing the sentence.

This research employs a normative and empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with judges, prosecutors, and criminal law scholars, while secondary data were sourced from legislation and legal literature. The data were analyzed qualitatively by interpreting the findings based on the theory of legal application and the fundamental theory of judicial considerations.

The results of the study show that the application of Article 303 bis of the KUHP by the panel of judges is appropriate, as the defendant was proven to have engaged in illegal gambling activities. However, the application of the article has not fully addressed the complexity of digital-based gambling, which involves technological mechanisms and electronic transactions. The judges' legal considerations in this case were based on juridical, philosophical, and sociological aspects, emphasizing legal certainty, justice, and societal benefit.

Based on the results of this study, it is recommended that law enforcement officials, particularly judges and prosecutors, exercise greater accuracy in understanding the legal position and role of offenders before determining the applicable charges, especially in distinguishing between organizers and player

Adinda Syelomitha Ardhani

in digital gambling cases in order to prevent misapplication of the law and ensure the principle of justice. The complexity of enforcing laws against digital gambling requires the enhancement of law enforcement capacity through training, inter-agency cooperation, and the utilization of information technology. Furthermore, the judicial approach that balances juridical, philosophical, and sociological considerations, as reflected in Decision Number 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, should be maintained and used as a reference in similar cases. Strengthening the harmonization between the provisions of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) is also necessary so that the national legal framework can respond to increasingly complex and modern digital gambling practices in a comprehensive and adaptive manner, while ensuring legal certainty, utility, and substantive justice for society.

Keywords: Article 303 bis of the Criminal Code, Digital Gambling, Judicial Considerations

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PADA PERKARA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh:

**ADINDA SYELOMITHA ARDHANI
NPM.2212011112**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul : ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS
KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PADA PERKARA PERJUDIAN (Studi
Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)**

Nama : Adinda Syelomitha Ardhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011112

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP. 198408052014041001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adinda Syelomitha Ardhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011112
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan jika skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN PASAL 303 BIS KUHP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA PERKARA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat selakumana telah diatur dalam Pasal 42 peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Adinda Syelomitha Ardhani
2212011112

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Adinda Syelomitha Ardhani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rudianto R. Sukandar dan Ibu Indah Kemala Suri.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis berfokus pada kegiatan akademik dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sabah Balau, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2025 sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penerapan ilmu di masyarakat. Selain fokus pada kegiatan akademik, penulis juga terlibat aktif dalam organisasi mahasiswa, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM UNILA) sebagai Staf Ahli Hubungan Luar pada periode 2023-2024, yang menjadi sarana pembelajaran dalam pengembangan keterampilan organisasi dan komunikasi.

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

*“The scary news is you’re on your own now, but the cool news is you’re on your
own now”*

(Taylor Swift)

“Do what you can, with what you have, where you are”

(Theodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, anugerah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Rudianto R. Sukandar dan Ibu Indah Kemala Suri, yang senantiasa menjadi sumber kasih sayang, kekuatan, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, pengorbanan yang tulus, serta dukungan yang selalu mengiringi perjalanan penulis sejak kecil hingga saat ini. Keberhasilan ini tidak terlepas dari doa, usaha, dan keikhlasan Bapak dan Ibu. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan membawa kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu.

Kepada adik-adik tercinta, Amanda Rizki Dwi Adinda dan Aldyto Abimanyu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri untuk penulis serta alasan untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mempersembahkan Karya tulis ini yang berjudul “Analisis Penerapan Pasal 303 Bis KUHP dalam Penjatuhan Putusan Pada Perkara Perjudian (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK)”, disusun selaku salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tahap penulisan skripsi ini, penulis menyadari jika tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari banyak individu, karya ini tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Untukan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pengetahuan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, masukan, dan motivasi yang diberikan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan arahnya yang bermanfaat untuk penulis.
9. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, arahan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah beruntuk ilmu dan wawasan selama masa studi, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan penjelasan berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Ibu Chandrawati R.P, S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan penjelasan berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Teristimewa untuk Bapak Rudianto R. Sukandar dan Ibu Indah Kemala Suri, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu menyertai setiap langkahku. Dari Bapak, aku belajar terkait tanggung jawab, keteguhan, dan kerja keras; dari Ibu, aku belajar terkait ketulusan, kesabaran, dan kekuatan doa. Setiap pencapaian ini tidak terlepas dari kepercayaan dan dukungan yang Bapak dan Ibu berikan. Semoga langkah sederhana ini menjadi bentuk baktiku serta bukti jika segala usaha dan doa yang kalian panjatkan tidak pernah sia-sia.
14. Adik-adik tersayang, Amanda Rizki Dwi Adinda dan Aldyto Abimanyu, terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu kalian berikan serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku.

15. Seluruh keluarga besar, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan perhatian yang selalu menyertai.
16. Sahabat-sahabat terbaik Chindi, Laila, Muti, dan Ayu, yang selalu menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan. Persahabatan ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis.
17. Muhammad Faridz Husein, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku selama masa perkuliahan hingga saat ini. Kehadiranmu memberikan dukungan dan ketenangan dalam proses yang panjang ini. Terima kasih atas kesediaanmu untuk selalu mendengarkan, memahami, dan memberi semangat, sehingga aku dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
18. Dan terakhir, untuk diriku sendiri yang telah berusaha bertahan dan melangkah meski rasa lelah, ragu, dan takut sering datang silih berganti. Terima kasih karena tidak berhenti mencoba, belajar menghadapi proses satu per satu, dan tetap melanjutkan langkah hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga semua usaha ini menjadi bekal berharga untuk perjalanan selanjutnya dan aku selalu diberi kekuatan untuk terus mengejar cita-cita. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Adinda Syelomitha Ardhani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjudian dalam Perspektif Sosial, Agama, dan Hukum Pidana.....	15
B. Perjudian Online dalam Perkembangan Teknologi Digital.....	18
C. Teori Penerapan Hukum.....	25
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pasal 303 bis Ayat (1) Angka ke-1 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk.....	43

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Melihat Media yang Dipakai untuk
Alat Perjudian Pada Perkara Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk..... 62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....79

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perjudian merupakan salah satu permasalahan sosial yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Praktik perjudian dianggap merugikan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan angka kriminalitas, ketergantungan ekonomi pada perjudian, serta degradasi moral di lingkungan sosial. Maka, negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya mengendalikan serta menindak pelaku perjudian dengan tegas. Pada sistem hukum Indonesia, perjudian ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkhususnya dalam Pasal 303 serta Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP menentukan mengenai perjudian yang dilaksanakan tanpa izin, sedangkan Pasal 303 bis KUHP mengatur terkait penggunaan peluang bermain judi yang melawan ketentuan Pasal 303. Moeljatno menegaskan bahwa, hukum pidana yaitu bagian pada keseluruhan hukum publik yang menetapkan larangan terhadap perbuatan tertentu dan memberikan untuk untuk pelanggarnya. Sehingga, hukum pidana tidak hanya mempunyai sifat represif, namun juga memiliki fungsi preventif untuk menjaga ketertiban sosial.¹

Peraturan tersebut telah lama diundangkan, praktik perjudian tetap marak terjadi, bahkan mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi digital. Dalam era modern, perjudian tidak lagi dilakukan secara konvensional di tempat - tempat tertentu, melainkan bergeser ke ranah digital melalui aplikasi dan situs daring, realitas di lapangan menunjukkan jika praktik perjudian masih marak terjadi, bahkan dengan modus yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1-2

teknologi digital. Salah satu kasus yang memperlihatkan perkembangan ini dan menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu perkara pidana Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk. Dalam perkara ini, terdakwa Andy Darmawan bin Dalemsyah (Alm) dijerat dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP atas keterlibatannya dalam perjudian berbasis aplikasi digital bernama *Digital Ludo Dice*. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana aktivitas perjudian digital mampu berjalan dengan pola yang lebih tersembunyi dan kompleks dibandingkan bentuk konvensional, serta menguji sejauh mana hukum pidana konvensional dapat menjangkau bentuk kejahatan yang berbasis teknologi.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini terjadi di Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Pada 22 Maret 2024 sekitar pukul 15.13 WIB, Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Berdasarkan penyelidikan, petugas menemukan sejumlah orang tengah bermain judi jenis “tebak mata dadu” menggunakan aplikasi *Digital Ludo Dice* pada perangkat telepon genggam. Dalam penggerebekan tersebut, beberapa pelaku berhasil diamankan, termasuk terdakwa Andy Darmawan bin Dalemsyah (Alm). Dari hasil penggeledahan ditemukan satu unit telepon genggam yang memuat aplikasi perjudian dan uang tunai sebesar Rp178.000,00. Sistem permainan ini sederhana: pemain memilih angka dan aplikasi akan mengacak hasilnya secara otomatis. Jika angka yang dipilih selaras pada hasil acakan, pemain menang dan mendapatkan uang taruhan; jika tidak, sehingga uang taruhan menjadi milik bandar.²

Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaannya menyampaikan tiga dakwaan alternatif pada terdakwa, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP. Dari ketiga dakwaan tersebut, Jaksa mendasarkan tuntutananya terutama pada Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP, yang menentukan terkait penggunaan kesempatan untuk bermain judi secara melawan hukum. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan

² Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk*, mengenai perkara pidana atas nama Andy Darmawan bin Dalemsyah, diputus pada tahun 2024, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

pidana kepada terdakwa menurut pasal ini, karena terdakwa dianggap secara sengaja dengan peluang main judi yang dilaksanakan melewati ketentuan hukum. Pada putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan pidana penjara selama sembilan bulan terhadap terdakwa Andy Darmawan bin Dalemsyah (Alm), serta menetapkan barang bukti berbentuk satu unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp178.000,00 dirampas untuk negara. Hakim berpendapat jika unsur-unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP sudah dipenuhi, sehingga perbuatan terdakwa terbukti dengan sah serta meyakinkan selaku perilaku pidana perjudian digital. Pilihan hakim untuk menggunakan pasal ini menarik dalam mengkaji lebih dalam, terpenting pada konteks pertimbangan yuridis.³

Fenomena perjudian di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat jika praktik perjudian pernah dilegalkan oleh pemerintah selaku salah satu upaya mendongkrak perekonomian nasional, khususnya pada masa setelah kemerdekaan. Pada tahun 1960-an hingga awal 1990-an, pemerintah melegalkan berbagai bentuk undian berhadiah seperti Lotre Dana Harapan, Porkas, dan SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). Yayasan Rehabilitasi Sosial dan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial kala itu menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Legalitas tersebut akhirnya dicabut setelah menuai banyak protes dari masyarakat dan adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993. Sejak saat itu, segala bentuk perjudian dinyatakan terlarang secara hukum dan agama, namun dalam praktiknya, kegiatan ini terus mengalami metamorfosis, termasuk dalam bentuk digital seperti yang ditemukan Pada perkara yang menjadi objek penelitian ini.⁴

Perjudian seuntukan didefinisikan selaku "permainan apa pun di mana kemungkinan menang umumnya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan, meskipun kemungkinannya lebih besar karena keterampilan atau kemampuan pemain," menurut Pasal 303, Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ *Ibid.*

⁴ Nayla Zulfia, Dinda Ayu Fitriani, Miftah Uswatun Hasanah, Riki Irawan, "Dinamika Judi di Indonesia: Sejarah Judi Selaku Dongkrak Perekonomian Indonesia Tahun 1960–1994," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No. 2 (2023): hlm. 336–337.

Setiap taruhan pada hasil perlombaan atau peserta lain yang tidak diterima oleh mereka yang ikut serta dalam perlombaan atau permainan tersebut, bersama dengan semua taruhan lainnya, dianggap selaku perjudian.⁵ Hukum pidana pada dasarnya yaitu hukum yang menentukan terkait tindakan yang terlarang serta disertai dengan sanksi untuk pelanggarnya. Menurut J. Van Kan, hukum pidana adalah hukum sanksi, yaitu hukum yang mengancam setiap pelanggaran dengan penderitaan khusus untuk pelakunya. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan kemerdekaan, pengucilan sosial, hingga hukuman mati. Jenis-jenis pidana sudah diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 KUHP, dan juga berlaku di luar KUHP sepanjang tidak berkaitan dengan ketentuan khusus seperti yang ditentukan pada Pasal 103 KUHP.⁶

Pelaku perjudian menurut sistem hukum pidana, dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan. Akibatnya, mereka dapat kehilangan hak sosial maupun ekonomi, seperti diberhentikan dari pekerjaan, serta dicap negatif dalam masyarakat. Kartini Kartono menjelaskan jika perjudian merupakan bentuk penyimpangan sosial yang sangat merusak, karena tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga keluarga dan lingkungan sosial. Dorongan untuk berjudi juga berpotensi mendukung seseorang melaksanakan tindak pidana lainnya yaitu penipuan, pencurian, hingga kekerasan, dalam rangka mendapatkan keuntungan materi dari perjudian.⁷

Dali Mutiara dalam tafsir terhadap KUHP menjelaskan jika pengertian permainan judi harus dipahami secara luas, mencakup segala bentuk pertarungan termasuk pacuan kuda, pertandingan, hingga perlombaan lainnya yang hasilnya berharap terhadap keberuntungan atau tak dapat diprediksi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian bahkan dengan tegas menyatakan jika segala bentuk perjudian dikategorikan selaku kejahatan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 303 bis KUHP dalam putusan perkara Nomor

⁵ Dini Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Selaku Penyakit Masyarakat", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 106

⁶ *Ibid.*

⁷ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 58

471/Pid.B/2024/PN Tjk menjadi penting untuk dikaji, karena berkenaan langsung dengan fenomena perjudian yang menggunakan platform teknologi digital.⁸

Kondisi penegakan hukum pada perilaku pidana perjudian digital di Indonesia saat ini masih menunjukkan adanya ketimpangan antara pesatnya perkembangan teknologi dengan ketetapan hukum positif yang ada. Pada praktik penegakan hukum, aparat masih cenderung mengandalkan ketentuan KUHP, terkhususnya Pasal 303 serta Pasal 303 bis, untuk menjerat pelaku perjudian berbasis digital, meskipun bentuk kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan perjudian konvensional. Hal ini tercermin pada Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk, di mana majelis hakim mendasarkan penjatuhan pidana pada Pasal 303 bis KUHP meskipun perbuatan dilakukan melalui media aplikasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan jika hukum pidana konvensional masih dijadikan instrumen utama dalam penanganan perjudian digital, sehingga menarik untuk dikaji sejauh mana penerapan Pasal 303 bis KUHP mampu menjangkau perkembangan modus perjudian berbasis teknologi serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyesuaikan norma yang ada dengan tantangan kejahatan modern.⁹

Perjudian berbasis digital sendiri merupakan fenomena baru yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Tidak sama perjudian konvensional yang umumnya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti rumah judi atau lokasi ilegal, perjudian digital dapat berlangsung di mana saja melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar atau komputer. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk perjudian berbasis aplikasi, seperti taruhan *online*, permainan dadu digital, dan kasino virtual. Pada perkara pidana Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk, penggunaan aplikasi *Digital Ludo Dice* selaku media perjudian menunjukkan jika modus operandi perjudian telah mengalami

⁸ Dalil Mutiara, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta 1962, hlm. 203

⁹ Taryono Raharja, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, dan Sunarmi, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Judi Online di Polda Sumatera Utara Kaitannya dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Vol. III, No. 1, Juli 2022, hlm. 121–133.

transformasi signifikan, sehingga pendekatan hukum terhadapnya pun harus disesuaikan.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian digital tidak hanya berada dalam aspek deteksi, investigasi, serta pembuktian, namun juga terhadap perubahan modus operandi pelaku. Dalam praktiknya, perjudian tidak selalu dilakukan melalui aplikasi khusus perjudian online, melainkan juga melalui pemanfaatan aplikasi permainan digital yang secara legal tersedia di platform resmi, seperti Google Play Store, namun digunakan untuk tujuan perjudian. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri untuk aparat penegak hukum karena perbuatan perjudian dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang pada dasarnya sah. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang berlaku, seperti KUHP, pada awalnya ditujukan untuk menanggulangi perjudian konvensional, aparat penegak hukum tetap menerapkannya terhadap praktik perjudian berbasis aplikasi permainan digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, Studi berikut mempunyai tujuan guna mengkaji penerapan Pasal 303 bis KUHP dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk serta menelaah relevansi pasal tersebut dalam menghadapi perkembangan bentuk perjudian modern.

Dalam latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Pasal 303 bis KUHP dalam Penjatuhan Putusan Perkara Perjudian (Studi Putusan Nomor: 471/PID.B/2024/PN.TJK)”, dengan tujuan dalam mengkaji sejauh mana penerapan Pasal 303 bis KUHP dapat menjawab tantangan hukum atas perjudian digital, serta menelaah pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memberikan putusan pada terdakwa.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.

1. Permasalahan Penelitian.

Dalam penjelasan latar belakang tersebut, dalam mendapatkan tujuan penelitian sehingga rumusan masalah yang akan dikaji pada studi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan Pasal 303 Bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dalam putusan perkara Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam melihat media yang dipakai untuk alat perjudian dalam putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Studi ini berfokus pada hukum pidana dan mengkaji pertimbangan hakim ketika menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) nomor 1 KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana perjudian. Penelitian ini berfokus pada analisis Keputusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.Tjk melalui lensa unsur-unsur materiil hukum pidana dan prinsip-prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman. Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Pada Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dalam putusan perkara Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara perjudian pada Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, studi ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 303 bis KUHP pada perkara perjudian

yang berbasis teknologi digital. Studi ini juga diharapkan mampu menjadi acuan akademik untuk mahasiswa, peneliti, serta akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan tindak pidana perjudian di era digital, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum pidana Indonesia yang relevan dengan tantangan di kejahatan modern. Namun, studi ini mampu menjadi pijakan awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana berbasis teknologi informasi.

b. Kegunaan Praktis.

Secara praktis, temuan studi ini mampu menjelaskan kepada aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa serta hakim mengenai tantangan dan strategi penerapan hukum terhadap kasus-kasus perjudian digital. Studi juga diinginkan mampu menjadi acuan untuk pemerintah maupun pembuat kebijakan hukum pidana untuk melakukan pembaharuan peraturan yang lebih spesifik serta adaptif pada perkembangan teknologi informasi, guna meningkatkan efektivitas penegakkan hukum dan mencegah penyalahgunaan platform digital selaku sarana tindak pidana.

c. Kegunaan Sosial.

Penelitian ini juga memiliki manfaat secara sosial, yaitu selaku bentuk edukasi dan kesadaran hukum untuk masyarakat terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian digital. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum dan penegakkannya, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, serta menjauhi praktik perjudian yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Definisi kerangka teori menurut Soerjono Soekanto yaitu kumpulan abstraksi hasil pemikiran maupun pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, terutama dalam bidang hukum. Kerangka Teoritis yang diterapkan pada studi ini adalah:

a. Teori Penerapan Hukum.

Penerapan hukum merupakan proses penting terhadap sistem peradilan pidana yang menghubungkan norma hukum yang mempunyai sifat umum dan abstrak dengan kejadian konkret di masyarakat.¹⁰ Proses ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum serta menyakinkan setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penerapan hukum tidak sekadar mencocokkan antara fakta peristiwa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum di setiap tahapannya. Aparat seperti penyidik, jaksa, dan hakim dituntut untuk menjalankan perannya secara objektif dan berlandaskan asas keadilan, dengan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum benar-benar menjadi instrumen perlindungan untuk masyarakat, bukan alat kekuasaan yang menindas. Penerapan hukum pidana mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, yang masing-masing harus dijalankan berlandaskan bukti dan fakta yang sah serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kepolisian wajib bekerja secara jujur dan bebas dari tekanan; pada tahap penuntutan, jaksa harus menegakkan hukum dengan memperhatikan kepentingan umum serta hak-hak tersangka dan korban; sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim berperan menilai serta memutus perkara secara adil berlandaskan fakta hukum yang diketahui di persidangan. Melalui penerapan hukum yang proporsional serta transparan, keadilan dapat dirasakan secara nyata, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum meningkat, serta ketertiban sosial dan fondasi negara hukum yang berkeadilan dapat semakin kokoh.¹¹

Penerapan hukum juga harus dilihat dari dimensi keadilan substantif yang menekankan pada pemaknaan hukum secara lebih mendalam dan kontekstual. Tatang menjelaskan jika proses penerapan hukum pada hakikatnya tidak dapat dilakukan secara mekanis semata, karena hukum bersifat dinamis dan senantiasa

¹⁰ Adito Saputra, Muhammad Rizal, dan Arief Hidayat, "Penerapan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 715–718.

¹¹ *Ibid.*

berhadapan dengan realitas sosial yang terus berubah. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan secara kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang hidup serta berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Maka, penegak hukum dituntut memiliki kepekaan sosial, empati, dan moralitas tinggi dalam menafsirkan serta menyesuaikan norma hukum dengan konteks kemasyarakatan yang dihadapi. Kepekaan tersebut penting agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, melainkan juga pada keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum bisa berfungsi secara lebih manusiawi, tidak sekadar menjadi alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembaruan sosial yang mampu menyeimbangkan antara aturan dan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Penerapan hukum yang memperhatikan keadilan substantif akan memperkuat legitimasi lembaga penegak hukum serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, karena hukum yang ditegakkan dengan hati nurani akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran yang sesungguhnya.¹²

Teori penerapan hukum menurut Paul Scholten menjelaskan proses penerapan hukum secara mendalam dan menempatkannya sebagai bagian dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu upaya untuk membawa norma hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan pada kasus konkret. Scholten berpendapat jika penerapan hukum (*rechtstoepassing*) bukanlah kegiatan yang bersifat otomatis atau mekanis, melainkan proses yang menuntut adanya penilaian, interpretasi, serta pertimbangan moral dari hakim terhadap norma hukum agar dapat disesuaikan dengan karakteristik dan konteks perkara yang dihadapi. Ia menolak pandangan klasik yang menyatakan jika hakim hanyalah *la bouche de la loi* (corong undang-undang) yang sekadar mengerjakan teks undang-undang tanpa ruang untuk berpikir kritis. Sebaliknya, hakim justru memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyesuaikan norma hukum pada nilai-nilai keadilan yang hidup pada masyarakat serta kondisi sosial yang melingkupinya. Pandangan ini menjadikan penerapan hukum bersifat kreatif

¹² Tatang, "Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia," *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3, No. 4, April 2025, hlm. 580–586.

dan reflektif, di mana hakim mempunyai peranan aktif untuk menggali makna hukum supaya hukum tidak hanya ditegakkan dengan formal, namun juga hidup, relevan, dan berfungsi sebagai sarana mencapai keadilan substantif.¹³

Teori penerapan hukum Paul Scholten memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis bagaimana hakim menerapkan Pasal 303 bis KUHP dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk. Melalui teori ini, penerapan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, namun juga sebagai proses intelektual dan moral untuk mewujudkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.

Selaras pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan jika keputusan pengadilan harus dibuat melalui musyawarah majelis hakim yang bersifat tertutup. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) undang-undang yang sama menyebutkan jika dalam musyawarah ini, setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan atau pandangannya secara tertulis mengenai perkara yang sedang ditangani, yang selanjutnya menjadi untukan yang tidak terpisahkan dari keputusan akhir.

Ahmad Rifai menegaskan bahwa dalam merumuskan sebuah keputusan, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek normatif atau tekstual dari hukum, tetapi juga harus memperhatikan tiga dimensi penting, yakni aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis. Ketiganya menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan yang holistik *legal justice*, *moral justice*, serta *social justice* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta diterima secara etis dan sosial oleh masyarakat.

1. Aspek Yuridis (Hukum)

Hakim harus menjadikan hukum positif sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Ini mencakup kemampuan untuk menafsirkan,

¹³ Paul Scholten, *Algemeen Deel*, diterjemahkan dalam artikel "*In Search of Scholten's Legacy: the Meaning of the Method of Rechtsvinding for the Current Indonesian Legal Discourse*" (The Indonesian Journal of International & Comparative Law, Vol. 1, No. 4, 2014), hlm. 673.

menghubungkan, dan menerapkan norma hukum secara tepat guna menjamin keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dengan seimbang.

2. Aspek Filosofis

Hakim dituntut guna nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal dan tidak hanya tertulis dalam aturan hukum positif. Pendekatan ini menuntut integritas, kebijaksanaan, dan refleksi moral agar keputusan yang diambil mencerminkan kemanusiaan yang adil serta bermartabat.

3. Aspek Sosiologis

Hakim harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk norma, budaya, kebiasaan, serta harapan publik. Tujuannya agar putusan tidak hanya sah dengan hukum, namun juga signifikan pada kondisi sosial serta diterima sebagai bentuk keadilan substansial.¹⁴ Dengan memperhatikan secara menyeluruh ketiga aspek itu, keputusan hakim tidak hanya akan memastikan prinsip legalitas, namun juga akan memperlihatkan keadilan yang menyeluruh serta berorientasi kemanusiaan, sehingga memperoleh legitimasi moral dan sosial di pandangan masyarakat.

2. Konseptual.

Konseptual merupakan rangkaian sejumlah konsep yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, sehingga konseptualisasi pada studi ini yaitu:

a. Penerapan merupakan tahapan pelaksanaan suatu aturan hukum ke dalam tindakan nyata oleh pihak yang berwenang. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan diartikan sebagai pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan atau aturan yang sudah ditentukan oleh otoritas resmi negara.¹⁵ Dalam konteks hukum, penerapan juga berarti mewujudkan norma hukum dalam bentuk tindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Prinsip ini didasarkan pada pandangan jika negara selaku pemegang kedaulatan memiliki wewenang mutlak dalam menciptakan dan menjalankan hukum, termasuk memberikan sanksi

¹⁴ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127.

¹⁵ Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998, hlm 327.

terhadap pelanggaran hukum demi menjaga ketertiban umum.¹⁶ Pada hal ini, implementasi juga bisa dipahami sebagai memberikan efek praktis dari suatu ketentuan hukum ke dalam kenyataan hukum itu sendiri.¹⁷

b. Pasal 303 dan Pasal 303 bis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kejahatan perjudian di Indonesia. Pasal 303 menetapkan sanksi untuk setiap orang yang menyelenggarakan atau mengorganisir perjudian, baik secara langsung maupun melalui perantara. Pelaku bisa dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun atau denda tertinggi Rp 25 juta. Namun itu, Pasal 303 bis meningkatkan sanksi untuk individu yang terlibat dalam perjudian yang diadakan di lokasi tertentu, seperti kasino atau tempat perjudian khusus, dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun. Kedua pasal tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku kejahatan perjudian, juga dalam bentuk digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini.¹⁸

c. Penjatuan putusan adalah tahapan akhir dalam tahapan peninjauan perkara pidana di persidangan, yang dilaksanakan oleh majelis hakim setelah melalui proses pembuktian, penuntutan, pembelaan, erta musyawarah hakim. Penjatuan putusan dilakukan berlandaskan penilaian atas isi surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Jenis putusan yang dijatuhkan ditentukan melalui mufakat hakim, selaras pada hasil pemeriksaan yang telah mengacu pada unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan.¹⁹

d. Judi adalah suatu permainan atau aktivitas yang menggunakan uang atau properti sebagai taruhan, di mana seseorang mempertaruhkan sejumlah nilai pada permainan tebak-tebakan yang berharap terhadap unsur kebetulan, dalam tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang atau harta yang lebih besar dari jumlah yang dipertaruhkan.²⁰ Perjudian menurut Kartini Kartono merupakan “Taruhan yang dilakukan secara sengaja, yakni mempertaruhkan sebuah nilai atau hal yang

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 8

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 261.

¹⁸ Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Perjudian*, Lex Crimen Vol. V , No. 3, (Maret 2016), hlm. 119-120.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm.346.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

dianggap berarti dalam mengetahui terdapat risiko serta harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang hasilnya tidak/belum pasti.²¹

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut untuk mempermudah pemahaman tulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara luas latar belakang, isu dan cakupan, tujuan dan aplikasi studi, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan..

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas penerapan Pasal 303 bis KUHP dalam proses pengambilan keputusan pada perkara perjudian Nomor 471/PID.B/2024/PN.TJK, serta faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan hakim, beserta berbagai konsep atau studi yang berkaitan dengan persiapan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas prosedur atau teknik yang digunakan dalam kerangka Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Responden, Prosedur Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban dan penjelasan dari rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan dalam tinjauan pustaka.

V. PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan umum yang diambil dari analisis dan diskusi penelitian, serta sejumlah rekomendasi yang terkait dengan isu-isu yang diangkat oleh penelitian dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai solusi potensial untuk kemajuan di masa mendatang.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56

II. TINJAUAN PUSTAKA.

A. Perjudian dalam Perspektif Sosial, Agama, dan Hukum Pidana.

Praktik perjudian di Indonesia telah lama menjadi isu yang sering dibahas. Selain memengaruhi aspek hukum, perjudian juga berkaitan dengan norma-norma sosial dan agama yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap praktik ini. Sebelum mendalami lebih jauh mengenai perjudian dalam konteks hukum pidana, penting untuk terlebih dahulu memahami sudut pandang sosial dan agama mengenai isu ini. Perjudian dalam aspek sosial, agama, dan hukum di Indonesia dianggap sebagai perilaku yang berpengaruh buruk. Syamsuddin Adi Dzahabi menegaskan bahwa judi adalah aktivitas permainan atau undian yang melibatkan taruhan, di mana satu pihak menang dan pihak lain mengalami kerugian.²² Dalam ajaran Islam, tindakan ini sangat dilarang sebagaimana tertera dalam Surah Al-Maidah ayat 90–91 karena dianggap sebagai perbuatan syaitan yang memicu permusuhan dan menjauhkan dari ibadah.

Aktivitas perjudian secara sosial, sering dihubungkan dengan meningkatnya tingkat kejahatan, perpecahan dalam keluarga, dan penurunan moral dalam masyarakat. Sementara itu, di bidang hukum, R. Soesilo mengartikan perjudian sebagai permainan yang hasilnya tergantung terhadap keberuntungan saja tanpa memerlukan keterampilan. Indonesia dengan jelas melarang segala bentuk perjudian berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian, yang memperkuat ketentuan pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Kemajuan teknologi menimbulkan berbagai cara berjudi yang telah beralih dari cara tradisional ke format digital. Perjudian saat ini berlangsung melalui aplikasi atau *platform online* yang menyulitkan penegakan hukum secara

²² Syamsuddin Adz-Dzahabi. 1992. *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman, hal. 78.

konvensional. Sebagai akibatnya, pemahaman mengenai konsep dan elemen perjudian menjadi krusial sebagai fondasi dalam menganalisis pelaksanaan hukum terhadap praktik perjudian digital yang semakin rumit.

Sistem hukum pidana di Indonesia, tindak kejahatan perjudian masuk kedalam salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam hukum pidana Indonesia, aktivitas perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang merusak ketertiban umum. Ini menunjukkan jika praktik perjudian tidak hanya dipandang dari sisi kerugian pribadi, tetapi juga sebagai bahaya untuk tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Aturan yang berkaitan dengan larangan dan hukuman terhadap praktik perjudian diatur secara khusus pada Pasal 303 serta 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta didukung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian sebagai bagian dari kebijakan kriminalisasi.²³

Pasal 303 KUHP menargetkan pihak yang mengadakan, menyediakan, maupun memberi peluang untuk berjudi tanpa izin. Subjek hukum dalam pasal ini pada umumnya adalah individu yang berperan sebagai penyelenggara, bandar, atau fasilitator kegiatan perjudian. Sanksi pidana untuk pelanggaran pasal ini cukup serius, yaitu penjara selama maksima 10 tahun atau denda paling tinggi Rp25 juta. Tujuan utama dari pasal ini adalah untuk menindak dan mengendalikan jaringan atau sistem yang memungkinkan terjadinya perjudian. Namun, Pasal 303 bis KUHP lebih fokus terhadap individu yang terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas perjudian yang dilakukan secara tidak sah. Dengan kata lain, orang yang secara langsung terlibat dalam perjudian atau bertaruh tanpa izin dianggap termasuk dalam ruang lingkup pasal ini. Pasal ini juga mencakup sanksi tambahan untuk pelaku residivis, yaitu mereka yang sudah pernah dihukum karena kasus yang sama dan mengulang tindakannya. Sanksi pidana pada pasal ini yaitu kurungan selama paling lama 4 tahun maupun denda paling tinggi Rp10 juta, dan dapat diperberat apabila pelanggaran dilakukan berulang kali.

²³ Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Vol. , No. 1, Februari 2019, Jurnal Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm.6

Kedua pasal ini memiliki unsur-unsur yang serupa, seperti adanya taruhan, ketergantungan pada unsur untung-untungan, serta dilakukan tanpa izin. Namun, keduanya dibedakan berlandaskan peran pelaku: Pasal 303 menyoar pelaku utama atau penyelenggara, sedangkan Pasal 303 bis menyoar peserta atau pemain. Dengan demikian, eksistensi keduanya mencerminkan dua peran utama hukum pidana, yakni sebagai alat *preventif* untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana, dan sebagai sarana *represif* untuk menindak pelaku guna menciptakan efek jera.²⁴

Tambahan unsur “tanpa izin” dalam rumusan pasal tersebut menunjukkan jika sifat melawan hukum dari tindakan berjudi baru muncul ketika aktivitas tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan dari pejabat yang berkuasa. Pada praktiknya, bentuk perjudian yang dilarang tidak hanya mencakup permainan dengan unsur untung-untungan murni seperti dadu, tetapi juga permainan yang melibatkan keterampilan seperti *bridge* atau domino jika disertai taruhan uang. Bahkan, berbagai bentuk taruhan yang berkaitan dengan hasil pertandingan olahraga atau kuis televisi juga bisa dikelompokkan sebagai perjudian, selama terpenihi unsur yang dimaksud pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Dengan cakupan yang luas serta pemuntukan peran pelaku, Pasal 303 serta 303 bis KUHP memberikan fondasi hukum yang komprehensif pada upaya penanggulangan perilaku pidana perjudian di Indonesia.²⁵

Dari perspektif historis, Indonesia pernah memperbolehkan bentuk perjudian tertentu seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) pada masa Orde Baru. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghimpun dana sosial, tetapi dalam praktiknya justru memunculkan polemik yang besar di masyarakat. SDSB dianggap mendorong budaya judi secara masif dan berterkaitan dengan nilai moral serta ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Bahkan, praktik ini menimbulkan keresahan karena bukannya menekan perjudian, justru membuka peluang baru yang semakin sulit dikendalikan. Penolakan terhadap SDSB datang

²⁴ *Ibid*, hlm. 8

²⁵ *Ibid*, hlm. 9

dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga politisi, sehingga pemerintah akhirnya menghentikan program tersebut setelah terjadi perdebatan panjang.²⁶

Fenomena SDSB menunjukkan jika perjudian, baik legal maupun ilegal, selalu melahirkan permasalahan sosial dan politik di Indonesia. Di satu sisi, ada argumen jika perjudian dapat menjadi sumber pemasukan negara atau dana sosial, tetapi di sisi lain dampaknya terhadap moralitas, ketertiban umum, dan stabilitas sosial jauh lebih besar. Kini, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dengan munculnya perjudian online yang sifatnya lintas batas, tersembunyi, dan lebih sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini mempertegas jika pembahasan mengenai perjudian tidak dapat dilepaskan dari perspektif sosial, agama, dan hukum pidana, sekaligus menjadi pijakan penting untuk memahami kompleksitas fenomena perjudian online dalam konteks Indonesia modern.

B. Perjudian Online dalam Perkembangan Teknologi Digital.

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum. Kemajuan ini tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk perubahan pola kejahatan yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu fenomena kejahatan yang mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi adalah praktik perjudian. Apabila pada masa lalu perjudian umumnya dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tertentu, seperti arena permainan, rumah judi, atau lokasi tersembunyi, saat ini aktivitas tersebut telah beralih ke ranah digital melalui apa yang dikenal sebagai perjudian online. Kehadiran platform perjudian berbasis aplikasi dan situs web membuat praktik ini semakin mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transformasi ini menjadikan perjudian online lebih sulit diawasi dan dikendalikan oleh aparat penegak hukum, sekaligus menimbulkan dampak

²⁶ Nayla Zulfia, Dinda Ayu Fitriani, Miftah Uswatun Hasanah, dan Riki Irawan, *Dinamika Judi di Indonesia: Sejarah Judi Selaku Dongkrak Perekonomian Indonesia Tahun 1960–1994*, Vol. 6 No. 2, Juli–Desember 2022, hlm. 92.

sosial yang lebih luas karena dapat menjangkau lapisan masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang.

Judi online adalah jenis perjudian di mana peserta dapat memasang taruhan pada berbagai permainan atau acara tanpa harus mengunjungi tempat perjudian secara fisik.²⁷ Poker, taruhan olahraga, mesin slot, dan permainan kasino lainnya yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi semuanya termasuk dalam kategori perjudian ini.²⁸ Selama mereka memiliki koneksi internet, para pemain dapat berpartisipasi dalam perjudian online kapan saja dan dari lokasi mana pun, yang merupakan salah satu fitur utamanya. Perjudian online melibatkan risiko serius, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan pelanggaran hukum, terutama di negara-negara di mana perjudian ilegal, meskipun memberikan hiburan dan kemungkinan keuntungan finansial.²⁹ Karakteristik tindak pidana modern seperti judi online tidak dapat ditangani semata-mata melalui pendekatan represif konvensional. Diperlukan pembacaan ulang terhadap delik perjudian dalam konteks kejahatan teknologi (*cybercrime*) supaya penegakan hukumnya tidak terjebak terhadap kekakuan norma yang sudah tidak signifikan pada bentuk kejahatan hari ini. Hasan menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana materiil agar mampu menjangkau modus baru kejahatan digital yang terus berkembang.³⁰

Routine Activity Theory yang diperkenalkan oleh Cohen dan Felson, kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan, yaitu pelaku yang memiliki motivasi (*motivated offender*), sasaran yang menarik dan rentan (*suitable target*), serta ketiadaan penjaga yang efektif (*absence of capable guardian*). Dalam konteks perjudian online, perkembangan teknologi digital membuat target semakin mudah diakses melalui jaringan internet, bahkan lintas batas negara,

²⁷ R. Aton, *Perkembangan Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat* (Jakarta: Laksana Press, 2022), hlm. 45.

²⁸ D. Arisetyanto, *Fenomena Judi Online: Studi Sosial dan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 52.

²⁹ T. Hidayat, *Dampak Sosial Judi Online di Kalangan Remaja* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), hlm. 38.

³⁰ Hasan, Z. *Hukum Pidana dan Transformasi Kejahatan Digital* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2025), hlm. 67.

sehingga memperbesar peluang interaksi antara pelaku dan target. Sementara itu, pengawasan di ruang siber sering kali tidak sebanding dengan kecepatan dan kerumitan modus pelaku, misalnya melalui penggunaan identitas palsu, server luar negeri, atau metode pembayaran digital yang sulit dilacak. Situasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, di mana perjudian online dapat berlangsung dengan risiko terdeteksi yang rendah dan potensi keuntungan yang tinggi untuk pelaku.³¹

Perkembangan teknologi digital sudah memunculkan bentuk-bentuk baru dari praktik perjudian yang semakin tersembunyi dan sulit dikenali oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Jika pada masa lalu perjudian dapat dengan mudah diidentifikasi melalui keberadaan tempat khusus atau sarana permainan yang jelas, maka dalam konteks digital praktik tersebut kerap berkamufase dalam wujud yang lebih samar. Salah satu bentuk modern dari perjudian adalah pemanfaatan aplikasi permainan digital yang pada dasarnya dirancang untuk hiburan semata, namun dalam praktiknya digunakan oleh seuntukan pemain untuk melakukan kesepakatan taruhan dengan melibatkan uang asli. Fenomena ini memperlihatkan jika perjudian digital tidak selalu dijalankan melalui situs atau platform yang secara terang-terangan ilegal, melainkan dapat bersembunyi di balik aplikasi yang tampak sah, populer, dan bersifat rekreatif. Kondisi tersebut tentu menimbulkan tantangan baru, karena batas antara aktivitas bermain game sebagai sarana hiburan dengan perjudian terselubung menjadi kabur. Selain itu, model perjudian semacam ini berpotensi menjangkau kalangan yang lebih luas, termasuk anak-anak dan remaja, yang tanpa sadar dapat terjebak dalam praktik perjudian berkedok permainan digital.

Perbedaan dalam karakteristik ini menunjukkan jika meskipun terdapat unsur yang sebanding, kedua jenis perjudian tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda, tergantung pada media, ukuran, dan struktur aktivitas yang

³¹ Marcus Felson & Lawrence E. Cohen, "Human Ecology and Crime: A Routine Activity Approach," *Deviant Behaviour*, Vol. 41, No. 5, 2020, hlm. 603–619.

dilakukan.³² Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tidak ada rumusan khusus yang secara jelas mengatur istilah 'judi *online*', namun tindakan tersebut tetap dapat diadili dengan menggunakan ketentuan umum dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang melarang aktivitas perjudian tanpa izin.

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum tambahan yang menegaskan larangan distribusi, transmisi, maupun akses pada informasi elektronik yang berisikan perjudian. Ketetapan ini memperluas cakupan larangan perjudian dari sekadar aktivitas fisik menjadi aktivitas berbasis digital, sehingga pelaku yang menggunakan aplikasi, situs, atau platform daring tetap dapat dijerat secara hukum. Unsur “sarana elektronik” dalam pasal ini pada dasarnya mencakup media yang digunakan dalam praktik perjudian online, sehingga memperkuat posisi UU ITE sebagai instrumen hukum yang relevan dalam era digital.³³

Penerapan KUHP dan UU ITE dalam praktik peradilan memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum yang berbeda selaras pada peran dan posisi para pelaku dalam tindak pidana perjudian online. KUHP lebih sering digunakan dalam menjerat pelaku individu, baik yang mempunyai peranan sebagai penyelenggara ataupun pemain, karena substansi pasalnya memang secara eksplisit menargetkan perbuatan perjudian sebagai tindak pidana. Sementara itu, UU ITE cenderung diterapkan terhadap pihak-pihak yang berfungsi sebagai fasilitator, seperti penyebar konten, pengelola situs, atau penyedia aplikasi yang mengandung muatan perjudian. Pola ini menunjukkan adanya diferensiasi logis antara tindak pidana “perjudian sebagai aktivitas” dengan “sarana elektronik sebagai media,” namun pada saat yang sama juga menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan (*overlapping regulation*). Potensi overlapping ini dapat menimbulkan dilema yuridis dalam praktik peradilan, sebab hakim dihadapkan

³² Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, Aji Mulyana, Efektivitas *Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis*, Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 153

³³ Siti Fatimah & Taun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 3228–3229

pada pilihan apakah akan menggunakan KUHP sebagai aturan umum (*lex generalis*) yang sudah mapan dalam menjerat tindak pidana perjudian, atau UU ITE sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur penggunaan sarana elektronik dalam melakukan tindak pidana. Perbedaan arah penerapan ini tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena satu perbuatan dapat dijerat dengan dua instrumen hukum yang berbeda, sementara tidak ada pedoman yang jelas mengenai prioritas penerapan antara keduanya. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi, agar penerapan hukum pidana Pada perkara perjudian online dapat berjalan konsisten, proporsional, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi.³⁴

Fenomena perjudian online melalui aplikasi yang secara eksplisit tidak dirancang untuk tujuan berjudi semakin memperumit persoalan dalam penegakan hukum. Saat ini, tidak sedikit aplikasi komunikasi maupun permainan digital yang sejatinya hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, justru dimanfaatkan oleh penggunanya untuk membuat kesepakatan taruhan dengan menggunakan uang asli. Padahal, aplikasi tersebut secara formal tidak termasuk dalam kategori aplikasi perjudian, sehingga aktivitas yang berlangsung di dalamnya tampak seolah-olah legal dan tidak melanggar aturan. Situasi ini menimbulkan persoalan yuridis yang mendasar, yakni mengenai sejauh mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dijadikan landasan hukum untuk menjerat para pelaku, mengingat unsur “sarana elektronik” secara jelas telah terpenuhi. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum cenderung lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 303 KUHP sebagai dasar tuntutan dan putusan, dibandingkan menerapkan UU ITE. Hal ini menimbulkan diskursus akademik maupun praktis, sebab muncul pertanyaan mengapa keberadaan instrumen hukum modern seperti UU ITE tidak dimaksimalkan, padahal kejahatan yang terjadi sudah bertransformasi ke ranah digital. Dengan demikian, perdebatan ini bukan hanya menyangkut pilihan pasal yang diterapkan, tetapi juga berkaitan dengan

³⁴ *Ibid*, hlm. 3229-3230

efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat di era perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut memperlihatkan jika meskipun saat ini telah tersedia dua instrumen hukum utama untuk menjerat pelaku perjudian online, yakni KUHP dan UU ITE, penerapannya masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Hambatan tersebut muncul antara lain karena adanya perbedaan interpretasi norma, khususnya terkait ruang lingkup dan relevansi ketentuan dalam UU ITE terhadap praktik perjudian yang bertransformasi ke ranah digital. Selain itu, keterbatasan aparat penegak hukum dalam menguasai aspek teknis pembuktian di ruang siber juga menjadi kendala serius, mengingat proses pembuktian dalam tindak pidana siber memerlukan keahlian forensik digital yang memadai. Di sisi lain, terdapat kecenderungan konservatif dari aparat penegak hukum yang lebih familiar dan merasa lebih aman menggunakan ketentuan KUHP, terutama Pasal 303, karena pasal tersebut telah lama menjadi dasar dalam menangani perkara perjudian konvensional. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan dengan adaptasi instrumen hukum yang digunakan untuk menanggulangnya. Oleh sebab itu, kondisi ini membuka ruang diskursus akademik yang cukup luas mengenai relevansi dan urgensi penerapan UU ITE Pada perkara perjudian online, khususnya ketika dalam praktik peradilan masih sering dijumpai putusan yang mendasarkan penjatuhan hukuman pada Pasal 303 KUHP, meskipun fakta perkaranya jelas-jelas melibatkan penggunaan aplikasi digital yang sebenarnya memenuhi unsur tindak pidana dalam UU ITE. Diskursus ini penting tidak hanya dari perspektif teori hukum, tetapi juga dalam rangka mendorong pembaruan praktik peradilan agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.³⁵

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat jika sepanjang Oktober 2024 hingga April 2025 telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih dari 1,3 juta konten terkait judi online yang tersebar di berbagai platform

³⁵ *Ibid.*

digital, mulai dari situs web, aplikasi, hingga media sosial.³⁶ Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola ruang digital agar masyarakat terbebas dari paparan konten yang melanggar hukum. Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Desk Pemberantasan Judi Daring melaporkan pemblokiran tambahan sebanyak 34.321 konten judi online serta penetapan 14 tersangka baru yang terlibat dalam operasional perjudian daring di Indonesia.³⁷ Angka tersebut mencerminkan jika skala peredaran judi *online* masih sangat besar dan terus berkembang, meskipun telah dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan jika perjudian online bukan hanya menjadi fenomena sosial yang meresahkan, tetapi juga tantangan serius untuk penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan stabilitas ekonomi digital di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk-bentuk baru dari praktik perjudian yang lebih tersembunyi dan sulit dikenali. Salah satu bentuk modern dari perjudian adalah penggunaan aplikasi permainan digital yang secara teknis tidak dirancang untuk berjudi, namun dimanfaatkan oleh pemain untuk membuat kesepakatan taruhan dengan menggunakan uang asli. Praktik ini menunjukkan jika perjudian digital tidak selalu beroperasi melalui situs ilegal, melainkan dapat bersembunyi di balik aplikasi yang tampak sah dan bersifat rekreatif.

Perjudian berbasis aplikasi umumnya dilakukan tanpa melibatkan sistem bandar dan sering kali terjadi di ruang pribadi antarpemain. Hal ini menyulitkan identifikasi peran dalam struktur permainan, serta membatasi kemampuan penegak hukum dalam mengumpulkan bukti elektronik, karena transaksi dan kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan atau langsung. Di sisi lain,

³⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Sebanyak 1,3 Juta Konten Judi Diblokir, Komdigi-BPK Perkuat Tata Kelola Ruang Digital”, diakses 14 Agustus 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/sebanyak-13-juta-konten-judi-diblokir-komdigi-bpk-perkuat-tata-kelola-ruang-digital>.

³⁷ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Desk Pemberantasan Judi Daring: 34.321 Konten Diblokir, 14 Tersangka Baru”, diakses 14 Agustus 2025, <https://polkam.go.id/desk-pemberantasan-judi-daring-34-321-konten-diblokir-14-tersangka-baru/>.

pemahaman masyarakat terhadap aktivitas ini juga masih rendah, karena bentuknya tidak tampak menyerupai perjudian konvensional.

Transformasi digital dalam praktik perjudian menuntut adanya penyesuaian pendekatan dalam penegakan hukum, baik dari aspek regulasi maupun praktik peradilan. Perubahan modus dari perjudian konvensional ke perjudian berbasis digital menghadirkan kompleksitas baru yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara tradisional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik perjudian digital, mulai dari bentuk kesepakatan antar pemain, mekanisme permainan yang kerap berkamuflase dalam aplikasi rekreatif, hingga pola keterlibatan para pelaku baik pemain, penyelenggara, maupun fasilitator teknologi menjadi sangat penting. Pemahaman ini bukan hanya berfungsi untuk memastikan ketepatan dalam penerapan pasal, tetapi juga sebagai dasar dalam mengembangkan strategi hukum yang lebih relevan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan pendekatan yang tepat, aparat penegak hukum diharapkan mampu membedakan antara aktivitas bermain game yang sah dengan praktik perjudian terselubung, serta merumuskan langkah-langkah penindakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat.

C. Teori Penerapan Hukum.

Penerapan hukum merupakan proses penting dalam sistem peradilan pidana yang menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak dengan peristiwa konkret di masyarakat.³⁸ Proses ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum dan memastikan setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penerapan hukum tidak sekadar mencocokkan antara fakta peristiwa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum di setiap tahapannya. Aparat seperti penyidik, jaksa, dan hakim dituntut untuk menjalankan perannya secara objektif dan berlandaskan asas keadilan, dengan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan,

³⁸ Adito Saputra, Muhammad Rizal, dan Arief Hidayat, "Penerapan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 715–718.

dan kemanfaatan agar hukum benar-benar menjadi instrumen perlindungan untuk masyarakat, bukan alat kekuasaan yang menindas. Penerapan hukum pidana mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, yang masing-masing harus dijalankan berlandaskan bukti dan fakta yang sah serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kepolisian wajib bekerja secara jujur dan bebas dari tekanan; pada tahap penuntutan, jaksa harus menegakkan hukum dengan memperhatikan kepentingan umum serta hak-hak tersangka dan korban; sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim berperan menilai dan memutus perkara secara adil berlandaskan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Melalui penerapan hukum yang proporsional dan transparan, keadilan dapat dirasakan secara nyata, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum meningkat, serta ketertiban sosial dan fondasi negara hukum yang berkeadilan dapat semakin kokoh.³⁹

Penerapan hukum juga harus dilihat dari dimensi keadilan substantif yang menekankan pada pemaknaan hukum secara lebih mendalam dan kontekstual. Tatang menjelaskan jika proses penerapan hukum pada hakikatnya tidak dapat dilakukan secara mekanis semata, karena hukum bersifat dinamis dan senantiasa berhadapan dengan realitas sosial yang terus berubah. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan secara kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang hidup dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut memiliki kepekaan sosial, empati, dan moralitas tinggi dalam menafsirkan serta menyesuaikan norma hukum dengan konteks kemasyarakatan yang dihadapi. Kepekaan tersebut penting agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, melainkan juga pada keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum dapat berfungsi secara lebih manusiawi, tidak sekadar menjadi alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembaruan sosial yang mampu menyeimbangkan antara aturan dan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Penerapan hukum yang

³⁹ *Ibid.*

memperhatikan keadilan substantif akan memperkuat legitimasi lembaga penegak hukum serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena hukum yang ditegakkan dengan hati nurani akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran yang sesungguhnya.⁴⁰

Penerapan hukum menurut Scholten merupakan bagian dari konsep *rechtsvinding* atau penemuan hukum, yaitu proses membawa norma hukum yang bersifat umum (abstrak) untuk diterapkan pada peristiwa konkret (*rechtstoepassing*). Scholten menegaskan jika penerapan hukum bukanlah proses mekanis yang hanya mencocokkan fakta dengan ketentuan undang-undang, melainkan selalu melibatkan interpretasi. Hakim, dalam pandangan Scholten, tidak semata-mata menjadi “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menyesuaikan norma hukum dengan karakteristik dan konteks sosial dari perkara yang dihadapi.⁴¹

Penerapan hukum menurut Scholten merupakan suatu proses yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap fakta dan norma yang berlaku. Proses ini terdiri dari tiga langkah utama yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi fakta-fakta yang terbukti di persidangan melalui pembuktian yang sah berlandaskan hukum acara. Setelah itu, hakim perlu menentukan norma hukum yang relevan dan selaras pada fakta tersebut. Langkah terakhir adalah menafsirkan norma hukum tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, serta konteks sosial yang melatarbelakangi perkara, sehingga solusi hukum yang dihasilkan benar-benar dapat diterima secara adil untuk para pihak yang berperkara. Pandangan Scholten ini memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law Belanda, di mana hakim sering kali menghadapi situasi dengan beberapa pasal yang berpotensi diterapkan, sehingga kemampuan

⁴⁰ Tatang, “Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3, No. 4, April 2025, hlm. 580–586.

⁴¹ Paul Scholten, *Algemeen Deel*, diterjemahkan dalam artikel “In Search of Scholten’s Legacy: the Meaning of the Method of *Rechtsvinding* for the Current Indonesian Legal Discourse” (*The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, Vol. 1, No. 4, 2014), hlm. 673.

interpretasi menjadi kunci dalam memilih pasal yang paling tepat untuk menyelesaikan perkara.⁴²

Pandangan Scholten tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran hukum di Indonesia, salah satunya tercermin dalam pandangan Sudikno Mertokusumo. Sedangkan menurut Sudikno, penerapan hukum pada dasarnya merupakan proses menyesuaikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlandaskan ketentuan hukum) dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi dalam masyarakat). Hakim dalam hal ini tidak hanya bertugas menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk memastikan jika norma hukum yang digunakan benar-benar selaras pada fakta dan mampu menyelesaikan permasalahan konkret yang muncul dalam masyarakat.² Dengan demikian, pemikiran Sudikno dapat dipahami sebagai jembatan konseptual antara teori hukum Eropa Kontinental yang dikembangkan Scholten dengan konteks sistem hukum nasional Indonesia yang lebih plural dan dinamis. Pandangan ini menunjukkan jika penerapan hukum bukanlah kegiatan formalistik, melainkan proses yang sarat dengan tanggung jawab etis dan sosiologis, agar hukum tidak kehilangan relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial.⁴³

Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan hakim menjadi faktor penting dalam proses penerapan hukum, karena hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai penemu dan pembentuk hukum dalam konteks konkret. Dalam proses tersebut, hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, hingga penafsiran ekstensif atau restriktif, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas perkara yang dihadapi. Penafsiran gramatikal menitikberatkan pada makna kata dan struktur bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan suatu pasal dalam keseluruhan sistem hukum agar tidak

⁴² *Ibid*

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 4 dikutip dalam Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan", *Majalah Mimbar Hukum*, Vol. 40, No. 3, Juli 2011, hlm. 384.

berkaitan dengan ketentuan lain yang sejenis. Penafsiran historis dilakukan dengan menelusuri maksud dan latar belakang pembentuk undang-undang pada saat aturan tersebut dibuat, sementara penafsiran teleologis berorientasi pada tujuan sosial dan moral dari hukum itu sendiri. Penafsiran ekstensif dan restriktif digunakan hakim untuk menyesuaikan makna norma hukum dengan perkembangan masyarakat, baik dengan memperluas maupun membatasi arti suatu ketentuan hukum agar tetap relevan dan adil.⁴⁴

Dalam konteks kasus perjudian online, hakim sering dihadapkan pada dilema untuk menentukan apakah Pasal 303 KUHP sebagai aturan umum atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan khusus yang seharusnya diterapkan. Kondisi tersebut menuntut hakim untuk tidak hanya menafsirkan teks hukum secara gramatikal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan hukum, asas-asas umum dalam hukum pidana, perkembangan teknologi informasi, dampak sosial yang ditimbulkan oleh perjudian daring, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Tujuan hukum mengandung tiga nilai fundamental, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan nilai filosofis yang menjadi dasar utama agar hukum dapat diterima masyarakat, kepastian hukum adalah jaminan yuridis jika aturan dapat ditegakkan secara konsisten, sedangkan kemanfaatan menekankan jika hukum harus memberi faedah nyata untuk kehidupan sosial. Dalam konteks peradilan, hakim dituntut tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Hal ini selaras dengan pandangan Radbruch jika keadilan memiliki prioritas utama, kemudian disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Oleh sebab itu, penerapan hukum tidak boleh berhenti pada kepastian normatif semata, melainkan juga harus

⁴⁴ Paul Scholten, *Algemeen Deel*, diterjemahkan dalam artikel "In Search of Scholten's Legacy: the Meaning of the Method of Rechtsvinding for the Current Indonesian Legal Discourse" (The Indonesian Journal of International & Comparative Law, Vol. 1, No. 4, 2014), hlm. 673.

memberi manfaat dan mampu menjawab kebutuhan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁴⁵

Teori penerapan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Scholten, Sudikno Mertokusumo, hingga teori tujuan hukum Gustav Radbruch menegaskan jika penerapan hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi merupakan proses kompleks yang memerlukan interpretasi, adaptasi, serta pemahaman atas realitas sosial. Ketiga pandangan awal yang telah dijelaskan kemudian diperkaya dengan teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, metode penafsiran hukum, serta tujuan hukum, sehingga memberikan kerangka teoritis yang lebih utuh. Teori-teori tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis proses hukum yang terjadi dalam penelitian ini, khususnya ketika majelis hakim menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk.

D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.

Landasan pemikiran hakim merupakan landasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan putusan hakim yang mengandung nilai kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum. Sebab itu, faktor-faktor yang perlu dipikirkan hakim bisa dijadikan pedoman untuk keputusan yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁴⁶ Pertimbangan hakim merupakan untukan fundamental dalam proses peradilan pidana karena dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bagaimana hakim menyusun kerangka berpikirnya dalam menilai suatu perkara. Pertimbangan ini tidak hanya menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mencerminkan kualitas integritas, objektivitas, dan profesionalitas hakim sebagai pengemban fungsi kekuasaan kehakiman. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim mencakup pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang ada dalam sidang. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) undang-undang nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Peradilan menetapkan jika

⁴⁵ Mutia Evi Kristhy, Helmi Hamdani, Miko Siamiko, dan Oki Sanjaya, *The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View*, Journal of Political and Legal Sovereignty, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 87–90.

⁴⁶ Husna Ardhiani, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2023) hlm. 19

Hakim serta hakim konstitusi perlu memiliki integritas dan kepribadian yang baik, tulus, adil, profesional, dan berpengalaman dalam area hukum. Majelis Hakim harus menguasai atau memahami aspek teoretis dan praktik hukum, serta kasus yang saat ini sedang ditangani.⁴⁷ Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan hakim tidak boleh dibuat secara sembarangan atau berdasar subjektivitas pribadi. Putusan harus disusun berlandaskan landasan hukum yang kuat, analisis faktual, serta dipadukan dengan nilai moral dan pertimbangan sosial. Oleh karena itu, aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis menjadi landasan utama dalam penyusunan putusan. Konsep ini ditekankan oleh Ahmad Rifai yang menyatakan jika hakim tidak cukup hanya memahami teks hukum, tetapi harus mampu menghubungkan hukum dengan realitas moral dan sosial di masyarakat. Pendekatan ini menghasilkan keadilan menyeluruh yang mencakup *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*.⁴⁸

Ahmad Rifai menegaskan bahwa dalam merumuskan sebuah keputusan, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek normatif atau tekstual dari hukum, tetapi juga harus memperhatikan tiga dimensi penting, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiganya menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan yang holistik *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta diterima secara etis dan sosial oleh masyarakat.

1. Aspek Yuridis (Hukum)

Aspek yuridis adalah pertimbangan yang berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Aspek ini meliputi peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHPA, undang-undang khusus, yurisprudensi, hingga asas-asas hukum. Pertimbangan yuridis bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, yaitu memastikan jika putusan hakim memiliki dasar normatif yang jelas dan tidak berkaitan dengan hukum.

⁴⁷ Sherly Nanda Ade, Dr. I Nyoman Nurjaya, dan Faizin Sulistio, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah* (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) hlm. 9

⁴⁸ Barita Sinaga, *Urgensi Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Pidana)*, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 331* juni 2013, hlm. 80.

Dalam proses ini, hakim wajib:

- a. menilai sahnyanya alat bukti,
- b. menguji konsistensi antara fakta persidangan dan unsur-unsur tindak pidana,
- c. menafsirkan norma hukum bila diperlukan,
- d. serta menyusun logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan yuridis juga memastikan jika putusan dibuat berlandaskan prinsip *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan maka harus diputuskan demi kepentingan terdakwa. Dengan demikian, aspek yuridis tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum formal tetapi juga menjamin jika keadilan tidak diabaikan oleh formalisme yang kaku.

2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis berperan penting dalam menjaga agar putusan hakim tidak hanya berorientasi pada hukum positif tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Dalam tradisi hukum Indonesia, keadilan selalu dikaitkan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan aspek kebenaran moral dan etika dalam menilai suatu perkara.

Pendekatan filosofis menuntut hakim agar:

- a. memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, kepantasan, dan kemanusiaan,
- b. mampu menilai tindakan terdakwa dalam konteks nilai-nilai tersebut,
- c. memiliki kebijaksanaan (wisdom) dalam menilai akibat suatu putusan,
- d. serta mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif.

Aspek filosofis juga membantu hakim menghindari putusan yang hanya berorientasi pada penghukuman (punitive justice) dan mengarah kepada keadilan restoratif (restorative justice) bila kondisi memungkinkan. Dengan demikian,

aspek filosofi mendorong hakim untuk tidak terjebak dalam tekstualisme hukum yang kaku.

3. Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah penilaian yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan norma-norma masyarakat. Hakim harus menyadari jika putusan yang dijatuhkan akan berdampak bukan hanya pada terdakwa dan korban, tetapi juga pada masyarakat luas. Oleh karena itu, identifikasi dampak sosial dari putusan menjadi penting.

Aspek sosiologis mencakup:

- a. Kondisi sosial ekonomi terdakwa,
- b. Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana tersebut,
- c. Dampak putusan untuk ketertiban umum,
- d. Nilai budaya dan adat setempat,
- e. Serta kemungkinan terjadinya reaksi publik yang signifikan.

Pendekatan sosiologis juga penting dalam memastikan jika putusan hakim tidak menimbulkan ketidakpuasan publik yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, putusan hakim harus selaras dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk norma, budaya, kebiasaan, serta harapan publik. Tujuannya agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan diterima sebagaimana bentuk keadilan substansial.⁴⁹

Aturan terkait pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan jika tinjauan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan situasi beserta alat bukti yang didapat dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan

⁴⁹ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127.

terdakwa, tuntutan hukum, seperti yang terdapat dalam surat tuntutan. Dengan adanya, bukti yang disajikan dalam pertimbangan hakim ini menjadi landasan sebelum menentukan suatu perkara. Rusli Muhammad menyatakan pertimbangan hakim teruntuk menjadi 2 (dua) untukan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah analisis yang dilakukan oleh hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang dan oleh peraturan yang ditetapkan sebagaimana yang perlu dicantumkan dalam putusan. Beberapa hal yang di maksud adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum.

Landasan hukum pada perkara pidana ditentukan berlandaskan hasil pengujian yang dilakukan di persidangan. Tuduhan yang mencantumkan identitas pelaku dan penjelasan fakta mengenai tindak pidana yang dituduhkan beserta waktu yang terkait (*tempus delicti*) dan lokasi (*locus delicti*) dalam kasus tindak pidana.⁵⁰

b. Pernyataan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHP, keterangan dari terdakwa termasuk dalam bukti yang diakui secara resmi dalam sidang. Sesuai Pasal 189 Ayat (1) KUHP menetapkan jika pernyataan terdakwa adalah apa yang terdakwa sampaikan di persidangan tindakan yang ia lakukan atau yang ia ketahui secara pribadi atau alami secara langsung.⁵¹

Hakim harus menilai apakah keterangan terdakwa:

- 1) Konsisten dari awal hingga akhir,
- 2) Logis dalam kaitannya dengan waktu dan tempat kejadian,
- 3) Relevan dengan alat bukti lainnya.
- 4) Keterangan yang berubah-ubah dapat menjadi indikasi ketidakjujuran.

Namun hakim tetap wajib menilai keterangan tersebut secara objektif.

c. Pernyataan Saksi

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah di pengadilan seperti yang ditentukan pada Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP. Selaras pada

⁵⁰ Teguh Ari Wibowo, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta, IBLAM School of Law, 2020) hlm. 26.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 27

Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menetapkan jika dalam mengevaluasi kebenaran pernyataan seorang saksi, hakim perlu dengan serius memperhatikan:

1. Kesesuaian antara pernyataan saksi atau dengan yang lainnya;
2. Kesesuaian antara pernyataan saksi dengan bukti lain yang ada;
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang spesifik; dan
4. Gaya hidup dan etika saksi serta segala hal yang pada umumnya dapat memengaruhi ada tidaknya informasi itu dipercaya.⁵²

Hakim menilai kredibilitas saksi melalui konsistensi pernyataan, hubungan saksi dengan terdakwa, hingga kemungkinan adanya motif tertentu. Selain itu, hakim membandingkan keterangan saksi satu dengan yang lain untuk menemukan kebenaran materiil (material truth).

d. Barang dan Alat Bukti.

Setiap objek atau barang yang bisa disita dan diajukan oleh Jaksa Penuntut di hadapan majelis hakim yang terdiri dari:

1. Objek atau biaya yang terkait dengan tersangka atau terdakwa sepenuhnya atau seuntukan yang diduga didapatkan dari kejahatan atau sebagai hasil tindakan hukuman;
2. Barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan aksi hukuman atau untuk menyiapkan;
3. Barang yang dipakai untuk menghambat penyelidikan tindak hukuman
4. Barang lainnya yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana.

e. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana

Untuk ini, Jaksa dan Hakim menguji serta memverifikasi alat-alat bukti mengenai kebenaran atau ketidakbenaran tindakan terdakwa telah memenuhi elemen-elemen kejahatan.⁵³ Unsur delik harus dibuktikan secara lengkap. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan. Prinsip ini menjaga agar penghukuman tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat.

⁵² *Ibid*, hlm. 28

⁵³ *Ibid*, hlm.29

2. Pertimbangan Non-Yuridis.

a. Latar Belakang Terdakwa.

Penilaian meliputi lingkungan sosial terdakwa, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, motif tindakan, serta rekam jejak kehidupan terdakwa. Informasi ini membantu hakim menilai tingkat kesalahan (*mens rea*) terdakwa. Terdakwa memiliki hasrat dan motivasi yang kuat untuk melakukan kejahatan demi memperoleh kehendak yang diharapkan. Hal ini menyebabkan Terdakwa merasa senang dengan perbuatan kriminal yang telah dilakukannya.

b. Dampak Tindakan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban maupun pihak lain merasa dirugikan, yang kemudian mengakibatkan pengaruh sosial untuk individu yang mengalami tindakan dari Terdakwa. Hakim menilai kerugian yang diderita korban secara materiil maupun immateriil. Selain itu, dampak psikologis dan potensi trauma juga menjadi faktor penting. Semakin besar kerugian, semakin berat pula sanksi yang dapat dijatuhkan.

c. Keadaan Diri Terdakwa

Keadaan fisik dan mental yang dialami oleh Terdakwa, yang merujuk pada kondisi fisik selaras pada usia dan tingkat kematangan, sedangkan itu kondisi mental yang terkait dengan adanya tekanan dari orang lain, pemikiran yang tidak sejalan, serta kondisi pendukung lainnya. Keadaan fisik dan mental terdakwa menjadi aspek penentu pertimbangan, seperti usia lanjut, sakit berat, gangguan mental, atau kondisi khusus lainnya yang dapat meringankan atau memberatkan putusan.

d. Agama Terdakwa

Keberlanjutan para hakim dalam ajaran agama tidak memadai jika hanya menempatkan kata "ketuhanan" di urutan awal Putusan, tetapi harus menjadi evaluasi dari tindakan atau perlakuan para pelaku tindak kriminal. Pertimbangan Hakim dengan Pendekatan Non-Yuridis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan jika Hakim harus menelusuri, mencermati, dan mengerti prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan yang tinggal di masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan elemen penting yang menetapkan nasib hukum seorang terdakwa dalam proses peradilan pidana. Sesuai Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang diumumkan dalam sidang terbuka dan dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila telah diperoleh keyakinan berlandaskan minimal dua alat bukti yang sah, seperti yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP. Alat bukti tersebut dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan terpenuhinya syarat pembuktian tersebut, pelaku kejahatan dapat dikenai hukuman berlandaskan pasal-pasal yang relevan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum.⁵⁴

Hakim bertugas menilai kekuatan bukti yang diajukan, menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti usia, latar belakang sosial, dan apakah terdakwa merupakan pelaku pertama kali. Semua unsur tersebut, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, menjadi landasan utama untuk hakim dalam menyusun putusan yang adil dan seimbang selaras pada ketentuan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁵⁵ Putusan hakim merupakan perpaduan harmonis antara aspek yuridis dan non-yuridis yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan pidana. Secara yuridis, putusan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Ketentuan ini menunjukkan jika hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berlandaskan asumsi atau tekanan dari pihak mana pun, tetapi harus bertumpu pada pembuktian yang objektif serta dapat

⁵⁴ Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Pada perkara Penipuan" (*Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid.B/2015/PT.DPS*), *Untukan Hukum Acara Fakultas Hukum Sebelas Maret*, Vol. 5, No. 2, 2017 hlm. 271

⁵⁵ Fristia Berdian Tamza dan M. Fadhol Rachman Akbar, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Pada perkara Pencurian*, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2025, hlm. 332.

dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sisi lain, hakim juga tidak sekadar menerapkan aturan secara tekstual, tetapi wajib memahami konteks perkara, karakteristik para pihak, serta dinamika sosial yang melingkupi tindak pidana tersebut. Kombinasi antara legalitas pembuktian dan pemahaman mendalam terhadap kondisi di lapangan memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Aspek non-yuridis juga memegang peran penting karena hakim dituntut mempertimbangkan nilai moral, kepatutan, keseimbangan sosial, hingga dampak putusan terhadap masyarakat. Pertimbangan mengenai latar belakang terdakwa, kerugian yang dialami korban, motif terjadinya tindak pidana, serta potensi rehabilitasi dan pencegahan di masa depan menjadi unsur yang memperkaya analisis hakim dalam proses penyusunan putusan. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim mencerminkan tingkat profesionalitas seorang hakim, sekaligus menjadi dasar utama terbentuknya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Semakin komprehensif, logis, dan proporsional pertimbangan tersebut, semakin besar pula legitimasi dan kredibilitas peradilan di mata masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga keadilan substantif dan stabilitas sosial secara berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN.

A. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah adalah metode untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan penelitian.⁵⁶ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif mengenai masalah ini berupaya mengembangkan pemahaman mendalam tentang subjek yang sedang diselidiki, meliputi gejala dan objek yang diperiksa, dengan landasan teoretis yang berakar pada referensi perpustakaan dan literatur yang relevan dengan masalah yang ada. Studi ini menggabungkan interpretasi subjektif sebagai bagian dari proses pengembangan teori dalam penemuan ilmiah.⁵⁷
2. Pendekatan yuridis empiris, yang biasa dikenal sebagai penelitian lapangan, adalah metode yang meneliti ketentuan hukum yang ada serta realitas yang terjadi di masyarakat.⁵⁸ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan masyarakat yang sebenarnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap fakta dan data penting. Setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya mempermudah penyelesaiannya.⁵⁹

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2004, hlm. 112.

⁵⁷ Maya Shafira, dkk. 2023, *Pengantar Hukum Penintensier dan Sisem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, him.23

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

⁵⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

B. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Data Primer.

Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara di pengadilan negeri Tanjung Karang dengan sumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara menganalisis buku-buku, literatur, dan catatan yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, atau segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seuntuk penguat atas dasar hukum agar mndapatkan analisa yang baik, berupa produk hukum Putusan Pengadilan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.TJK.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari artikel, literatur, majalah, ensiklopedia, dan karya ilmiah lainnya yang menawarkan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. bahan ini berkaitan dengan pokok bahasan tulisan ini.

C. Penentuan Narasumber

Sumber tersebut merupakan unit analisis yang lengkap, dan ciri-cirinya dapat diprediksi berdasarkan fakta bahwa sumber tersebut merupakan entitas yang berpengetahuan atau tepercaya di bidangnya yang akan memberikan informasi yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Narasumber yang menjadi objek dalam studi yaitu:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang	
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang	
3. Dosen Untukan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang	
4. Jumlah	: 3 Orang	+

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data.

Proses penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat:

- Studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data berdasarkan literatur dengan membaca, mengutip, merekam, atau menafsirkan materi dari berbagai sumber, serta pandangan para sarjana atau ahli hukum yang relevan dengan penelitian.
- Studi lapangan, metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara langsung dengan informan yang telah diidentifikasi sebelumnya di lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, sehingga tahapan berikutnya dilaksanakan olahan data, pada tahapan yaitu:

- Pemilihan Data: Data yang diperoleh dipilih dan diteliti untuk menilai kelengkapan, kejelasan, dan keakuratannya terkait dengan masalah penelitian.

- b. Klasifikasi Data: Pengelompokan data ke dalam kategori yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa hanya data yang penting untuk penelitian dan akurat yang dipertahankan.
- c. Pengaturan Data: Proses penataan dan pengorganisasian data yang saling terkait ke dalam subtopik yang kohesif, sehingga membantu diskusi dan menjawab pertanyaan penelitian.

E. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam penelitian ini, yang melibatkan penguraian data menjadi kalimat-kalimat yang terorganisir dengan jelas, rinci, dan sistematis. Data yang terkumpul diinterpretasikan untuk mencapai kesimpulan yang dapat diperoleh menggunakan metode induktif. Metode induktif melibatkan deskripsi aspek umum terlebih dahulu, kemudian hal-hal spesifik yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan.

Pada temuan penelitian serta penjelasan, penulis mampu memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Penerapan Pasal 303 bis KUHP dalam Penjatuhan Putusan Pada Perkara Perjudian (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.B/2024/PN.TJK) yaitu :

1. Penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk dilakukan secara tepat, cermat, dan proporsional oleh majelis hakim karena berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap jika terdakwa hanya berperan selaku pemain dalam aktivitas perjudian digital melalui aplikasi *Digital Ludo Dice* tanpa adanya bukti yang menunjukkan jika ia bertindak selaku penyelenggara atau pihak yang memperoleh keuntungan tetap dari kegiatan tersebut. Fakta tersebut menjadi dasar untuk hakim untuk menilai jika penerapan Pasal 303 KUHP yang lebih ditujukan untuk penyelenggara perjudian tidak relevan dengan posisi hukum terdakwa. Pilihan untuk menggunakan Pasal 303 bis KUHP mencerminkan kecermatan majelis hakim dalam memahami struktur dan unsur delik, sekaligus memastikan jika setiap tindakan hukum didasarkan pada asas *nullum delictum nulla poena sine lege* sehingga tidak terjadi kekeliruan penerapan hukum. Langkah tersebut juga menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, di mana hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, nilai moral, serta konteks sosial dari perilaku terdakwa dalam masyarakat digital yang terus berkembang. Pertimbangan ini menegaskan jika pemidanaan tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, melainkan juga memiliki fungsi edukatif dan preventif agar terdakwa maupun

masyarakat memahami konsekuensi hukum dari praktik perjudian berbasis teknologi. Penerapan pasal yang tepat dan berimbang Pada perkara ini memperlihatkan profesionalitas majelis hakim dalam menegakkan hukum secara rasional dan manusiawi dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan yang hidup terhadap masyarakat. Pada kasus ini, majelis hakim memberikan pidana penjara dalam sembilan bulan kepada terdakwa selaras pada ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke 1 KUHP yang diterapkan.

2. Pertimbangan majelis hakim untuk menilai media yang digunakan sebagai alat perjudian, yaitu aplikasi *Digital Ludo Dice* pada telepon genggam, menunjukkan pendekatan yang holistik dan proporsional. Hakim menempatkan terdakwa selaku pemain, bukan penyelenggara, sehingga penerapan Pasal 303 bis ayat (1) angka ke-1 KUHP dianggap tepat, dengan memperhatikan unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, media digital dipandang sebagai sarana yang memfasilitasi perbuatan judi, sehingga unsur ikut serta bermain terpenuhi; dari sisi filosofis, hakim menekankan asas proporsionalitas, keadilan substantif, dan tujuan preventif-pendidik dari pidana; sementara dari sisi sosiologis, putusan mempertimbangkan dampak perjudian digital terhadap moralitas, ketertiban umum, dan keresahan sosial. Selain itu, faktor non-yuridis seperti sikap kooperatif terdakwa dan potensi rehabilitatif turut menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman yang seimbang. Dengan demikian, hakim tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, namun juga menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan teknologi dan nilai sosial, sehingga putusan ini mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

B. Saran.

Pada temuan studi ini, sehingga sekiranya penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran dibawah:

1. Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, lebih cermat memahami posisi hukum dan peran pelaku sebelum menentukan pasal yang diterapkan dalam dakwaan maupun putusan. Ketelitian membedakan antara penyelenggara dan pemain sangat penting agar tidak terjadi kesalahan penerapan pasal yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran asas keadilan. Pada perkara perjudian digital, tantangan penegakan hukum semakin kompleks karena modus pelaku kerap tersembunyi di balik teknologi dan platform daring. Oleh karena itu, aparat perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, kerja sama lintas lembaga, serta pemakaian teknologi informasi agar penegakan hukum berjalan efektif, proporsional, dan sesuai perkembangan kejahatan modern..
2. Pendekatan pertimbangan hakim yang menyeimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menilai media yang dipakai sebagai alat perjudian, sebagaimana diterapkan dalam putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN.Tjk, sebaiknya dipertahankan dan dijadikan acuan Pada perkara serupa di masa mendatang agar keadilan dapat ditegakkan secara lebih komprehensif. Upaya harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga perlu diperkuat, sehingga kerangka hukum nasional mampu merespons praktik perjudian digital yang semakin kompleks dan modern. Penegakan hukum harus tetap menekankan kepastian normatif sekaligus mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan substantif untuk masyarakat, sehingga putusan tidak hanya bersifat represif, namun juga edukatif, preventif, serta relevan dengan dinamika sosial serta perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA.

A. BUKU

- Adz-Dzahabi, Syamsuddin. *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman, 1992.
- Ali, M. *Rechtsvinding: Penemuan Hukum – Suatu Perbandingan*. Neliti, 2017.
- Ardhiani, Husna. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aton, R. *Perkembangan Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. Jakarta: Laksana Press, 2022.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Editor Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adiya Bakri, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Munawar, Said. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Universitas Widya Mataram, 2019.
- Mutiara, Dalil. *Tafsir KUHP*. Jakarta: Bintang Indonesia, 1962.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Purbo, Onno W. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Computer Network Research Group ITB, 2007
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjadi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Shafira, Maya, dkk. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yasyidn, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah, 1998.
- Zainal, Hasan. *Hukum Pidana dan Transformasi Kejahatan Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2025.

B. JURNAL

- Ade, Sherly Nanda, I Nyoman Nurjaya, dan Faizin Sulistio. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Anisyanawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, & Hemmalika Alyanti Chandra. “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Ardhiani, Husna. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2023.

Demina Sitepu, Joice Yokhebet, Eko Raharjo, & Fristia Berdian Tamza. "Implementasi Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, April 2025.

Dini Ramdania. "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Selaku Penyakit Masyarakat." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Fitria Juhara, Nasisca, Mia Amalia, & Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Galih Orlando. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1, Januari–Juni 2022.

Geraldly Waney. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)." *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, 2016.

Izzy Al Kautsar. "Relevansi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Penerapan Hukum di Indonesia." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Mahzanier. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017.

Marcus Felson & Lawrence E. Cohen. "Human Ecology and Crime: A Routine Activity Approach." *Deviant Behaviour*, Vol. 41, No. 5, 2020.

Mutia Evi Kristhy, Helmi Hamdani, Miko Siamiko, & Oki Sanjaya. "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View." *Journal of Political and Legal Sovereignty*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Nayla Zulfia, Dinda Ayu Fitriani, Miftah Uswatun Hasanah, & Riki Irawan. "Dinamika Judi di Indonesia: Sejarah Judi Selaku Dongkrak Perekonomian Indonesia Tahun 1960–1994." *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No. 2, 2023.

———. “Dinamika Judi di Indonesia: Sejarah Judi Selaku Dongkrak Perekonomian Indonesia Tahun 1960–1994.” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 2, Juli–Desember 2022.

Scholten, Paul. “Algemeen Deel.” Diterjemahkan dalam artikel “In Search of Scholten’s Legacy: the Meaning of the Method of Rechtsvinding for the Current Indonesian Legal Discourse.” *The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, Vol. 1, No. 4, 2014.

Shidarta. “In Search of Scholten’s Legacy: The Meaning of the Method of Rechtsvinding for the Current Indonesian Legal Discourse.” *DPSP Annual*, Vol. 1, 2020.

Siti Fatimah & Taun. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Sitepu, Joice Yokhebet Demina, Eko Raharjo, & Fristia Berdian Tamza. “Implementasi Hukum Pidana Selaku Primum Remedium terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, April 2025.

Tamza, Fristia Berdian & M. Fadhol Rachman Akbar. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Pada perkara Pencurian.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Teguh Ari Wibowo. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: IBLAM School of Law, 2020.

Tuwo, Christy Prisilia Constansia. “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Perjudian.” *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Tjk dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

D. LAIN-LAIN

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Sebanyak 1,3 Juta Konten Judi Diblokir, Komdigi-BPK Perkuat Tata Kelola Ruang Digital.”
<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/sebanyak-13-juta-konten-judi-diblokir-komdigi-bpk-perkuat-tata-kelola-ruang-digital>

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Desk Pemberantasan Judi Daring: 34.321 Konten Diblokir, 14 Tersangka Baru.”
<https://polkam.go.id/desk-pemberantasan-judi-daring-34-321-konten-diblokir-14-tersangka-baru/>